



PUTUSAN

Nomor 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagai "**Pemohon**";

melawan :

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: .- tanggal 08 Oktober 2012;

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 1 dari 13 hal.



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Serang Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; Anak Penggugat dan Tergugat Perempuan, Lahir di Banjar Negara 12 Desember 2012;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2012, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon pernah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Sejak pertengahan tahun 2016;
 - 4.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan binatang;
 - 4.3. Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, seperti memukul, dll;
 - 4.4. Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati keluarga besar Pemohon, terutama Orang tua Pemohon;
 - 4.5. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2016, yang disebabkan Termohon tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga membuat Pemohon sakit hati terhadap Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 3 dari 13 hal.



Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa, terhadap akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan dalam mediasi dimana Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Nafkah untuk anak sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan perceraian ini ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor , - tanggal 11 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor , - tanggal 08 Oktober 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 4 dari 13 hal.



Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri sejak pertengahan tahun 2016, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan binatang, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon ;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016 , akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 5 dari 13 hal.



- adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri sejak pertengahan tahun 2016, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan binatang, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon ;
 - Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016 , akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi atau bukti apapun;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 6 dari 13 hal.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBNAGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon maupun Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh mediasi dengan bantuan Mediator bernama Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Termohon pernah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Sejak pertengahan tahun 2016, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan binatang, Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, seperti memukul, Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati keluarga besar Pemohon, terutama Orang tua Pemohon dan

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 7 dari 13 hal.



antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan pertengkaran, kemudian sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir menghadap sendiri dalam sidang, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti Pemohon maupun Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/4/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 8 dari 13 hal.



secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama saksi I dan saksi II, menerangkan pada pokoknya sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri sejak pertengahan tahun 2016, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, seperti kata hinaan dan binatang, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon, kemudian sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman yang sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 30 September 2012 ;
- bahwa sejak akhir tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon pernah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati keluarga besar Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik untuk mempertahankan rumah tangga ;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat kediaman sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri;

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan dalam mediasi mengenai akibat cerai talak, dan Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah), Iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Nafkah untuk anak sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, oleh karenanya kepada Pemohon dihukum untuk membayar nafkah-nafkah tersebut kepada Termohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 10 dari 13 hal.



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk anak sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami **Drs. Ahmad Yani, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon.

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 11 dari 13 hal.



Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 12 dari 13 hal.



Putusan No. 0257/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 13 dari 13 hal.